



**SALINAN**

WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
NOMOR : 33 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Mataram dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) serta penyalahgunaan wewenang oleh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Mataram atas layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, dipandang perlu menetapkan Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Mataram;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mataram tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi & Korban;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234)
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3995);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pelaporan pelanggaran Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pelaporan pelanggaran Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2017 Nomor 4 Seri E);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MATARAM TENTANG SISTEM PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Mataram.
6. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kota Mataram.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kota Mataram.

8. Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) adalah mekanisme pengelolaan pelaporan dan penanganan pelanggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Mataram.
9. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundangan-undangan, kode etik, kebijakan, dan tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Mataram.
10. Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang terindikasi pelanggaran yang terjadi di dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Mataram.
11. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada ASN karena terbukti melanggar ketentuan disiplin ASN.
13. Eksaminasi adalah Pengujian Kembali suatu Putusan penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang.
14. Saluran pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.

#### Pasal 2

Tujuan pengelolaan Sistem Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Mataram adalah:

- a. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Mataram;
- b. Sebagai acuan dalam penanganan pelaporan pelanggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Mataram;
- c. Melengkapi sistem pengawasan dan pencegahan pelanggaran administrasi, kerugian perdata dan tindak pidana korupsi, serta persaingan usaha tidak sehat; dan
- d. Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas *Whistleblower*.

## BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Pelaporan Pelanggaran;
- b. Mekanisme Sistem Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran (*Whistleblowing System*);
- c. Tindak Lanjut;
- d. Perlindungan Terhadap *Whistleblower*, dan
- e. Monitoring, Evaluasi, dan Publikasi.

### BAB III PELAPORAN PELANGGARAN

#### Pasal 4

- (1) Setiap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Mataram yang melihat dan/atau mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Mataram, wajib melaporkan pelanggaran tersebut kepada Inspektorat.
- (2) Masyarakat yang melihat dan/atau mengetahui adanya pelanggaran dan/atau merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Mataram, dapat melaporkannya kepada Inspektorat.

#### Pasal 5

Data pelaporan pelanggaran berisi informasi yang meliputi:

- a. Nama asli atau nama samaran *Whistleblower*;
- b. Identitas lengkap terlapor paling sedikit memuat:
  1. nama lengkap;
  2. jabatan; dan
  3. unit kerja;
- c. Substansi pelaporan berupa:
  1. bentuk pelanggaran;
  2. pihak yang turut terlibat bila ada;
  3. tempat kejadian; dan
  4. waktu kejadian; dan
- d. Bukti-bukti yang menunjukkan atau menjelaskan dugaan pelanggaran berupa:
  1. dokumen;
  2. gambar;
  3. rekaman; dan/atau
  4. bukti lainnya.

### BAB IV MEKANISME SISTEM PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

#### Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Mataram, Inspektorat bertindak:
  - a. Sebagai unit kerja yang menerima, mengelola, dan menindaklanjuti pelaporan pelanggaran yang diterima oleh Inspektorat; dan
  - b. Sebagai koordinator yang mengawasi pelaksanaan pengelolaan pelaporan pelanggaran pada seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai teknis penerimaan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatur dalam Peraturan Inspektur.

#### Pasal 7

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pelaporan pelanggaran yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Inspektorat.
- (2) Penyampaian laporan secara langsung dapat dilakukan melalui Saluran Pengaduan yang berupa *help desk* yang wajib disediakan oleh Inspektorat.
- (3) Penyampaian laporan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui Saluran Pengaduan berupa telepon, faksimili, *email*, dan formulir online pada [www.inspektorat.Mataramkota.go.id](http://www.inspektorat.Mataramkota.go.id), yang disediakan oleh Inspektorat.
- (4) Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi wajib mempublikasikan Saluran Pengaduan yang dimiliki Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada Website resmi Pemerintah Daerah secara terus-menerus.
- (5) Seluruh Perangkat Daerah wajib mencantumkan Saluran Pengaduan yang dimiliki Inspektorat berupa nomor telepon, alamat *email* dan *Url* formulir *online* pada amplop dan map kantor.

#### Pasal 8

- (1) Informasi pelaporan pelanggaran oleh *Whistleblower* layak ditindaklanjuti minimal harus memberikan indikasi awal yang memenuhi kriteria yaitu :
  - a. Masalah yang diadukan (*What*), berkaitan dengan substansi pelanggaran yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis-jenis pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya pelanggaran.
  - b. Lokasi kejadian (*Where*), berkaitan dengan di mana terjadinya pelanggaran (unit kerja). Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat dimana pelanggaran tersebut terjadi.
  - c. Waktu kejadian (*When*), berkaitan dengan kapan pelanggaran tersebut terjadi. Informasi ini berguna dalam penetapan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.
- (2) Setiap *Whistleblower* dalam menyampaikan pelaporan pelanggaran sebagaimana tercantum pada ayat 1 dilakukan dengan menyebutkan identitas lengkap dan menyerahkan bukti-bukti pendukung.
- (3) Dalam hal hasil telaah pelaporan pelanggaran memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan *Whistleblower* jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang *Whistleblower* untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya Surat Tugas.

#### Pasal 9

Dalam pengelolaan pelaporan pelanggaran, Inspektorat mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menerima dan mengadministrasikan berkas pelaporan pelanggaran, serta menjaga kerahasiaan identitas *Whistleblower*;
- b. menganalisis dan menelaah pelaporan pelanggaran untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pelaporan pelanggaran ditindaklanjuti ke pemeriksaan
- c. melakukan pemeriksaan dan menyampaikan rekomendasi;
- d. memberikan jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan dalam waktu paling lama 3 hari kerja; dan
- e. membuat laporan pengelolaan pelaporan pelanggaran, pemeriksaan, dan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan.

#### Pasal 10

- (1) Inspektorat dengan pertimbangan tertentu dapat melimpahkan tindak lanjut penyelesaian pelaporan pelanggaran kepada Pimpinan Perangkat Daerah.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah yang mendapatkan pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti penyelesaian pelaporan pelanggaran dan melaporkan hasilnya kepada Inspektorat sebagai pihak yang memberikan pelimpahan.

### BAB V TINDAK LANJUT

#### Bagian Kesatu Rekomendasi

#### Pasal 11

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat berupa:

- a. Penjatuhan hukuman disiplin;
- b. Pengembalian kerugian negara;
- c. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- d. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau Kejaksaan.

#### Pasal 12

- (1) Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut.

- (3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan tembusan Surat Keputusan penjatuhan hukuman disiplin kepada Inspektorat.
- (4) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Disiplin PNS atau atas usul Inspektorat kepada Walikota.

#### Pasal 13

Rekomendasi berupa pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menindaklanjuti.

#### Pasal 14

- (1) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana.
- (2) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana korupsi.
- (3) Penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui Inspektorat.

### Bagian Kedua Eksaminasi

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat dugaan kesalahan atau kekeliruan atas suatu putusan penjatuhan hukuman disiplin oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Inspektur berwenang melakukan eksaminasi.
- (2) Hasil eksaminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan bagi Pimpinan Perangkat Daerah atau Walikota untuk meninjau, meralat, dan/atau mengubah putusan penjatuhan hukum disiplin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan eksaminasi diatur dengan Keputusan Walikota.

## BAB VI PERLINDUNGAN TERHADAP *WHISTLEBLOWER*

#### Pasal 16

- (1) Inspektorat wajib memberikan perlindungan kepada Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*).
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*).

- (3) Inspektorat hanya dapat mengungkapkan identitas Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) untuk keperluan penyidikan, persidangan dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Inspektorat wajib memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) tersebut paling lama 30 hari kerja.
- (5) Perlindungan atas Whistleblower akan diberikan sejak melapor sampai dengan proses pembuktian pengaduan/pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PUBLIKASI

### Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 17

- (1) Inspektorat wajib memonitor dan mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian pelaporan pelanggaran dan Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran secara keseluruhan.
- (2) Pelaksanaan pemutakhiran Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran melalui monitoring dan evaluasi diperlukan dalam rangka untuk mengetahui tingkat efektivitas implementasi Sistem Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran.
- (3) Inspektorat melaporkan hasil pelaksanaan Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Walikota dengan tembusan kepada seluruh Pimpinan Perangkat Daerah.

### Bagian Kedua Publikasi

#### Pasal 18

- (1) Kewenangan untuk mempublikasikan hasil pelaksanaan Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Mataram berada pada Inspektur.
- (2) Dalam mempublikasikan hasil pelaksanaan Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat dapat bekerjasama dengan perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi, dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan informasi.

Pasal 19

Bentuk dan tata cara pelaporan hasil pelaksanaan Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) serta bentuk dan tata cara publikasi hasil pelaksanaan Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 23 September 2019

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 23 September 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2019 NOMOR 23